

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2001 SERI D.31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Kesatuan Bangsa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2001, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848).

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33 Seri D. 30).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah- Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Cirebon ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor ;

- h. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Cirebon yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsure penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga Masyarakat ;
 - d. Seksi Persatuan Bangsa ;
 - e. Seksi Pengembangan Demokratisasi dan HAM ;
 - f. Seksi Ketahanan Sosial Masyarakat ;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII**TATA KERJA****Bagian Pertama
Umum
Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

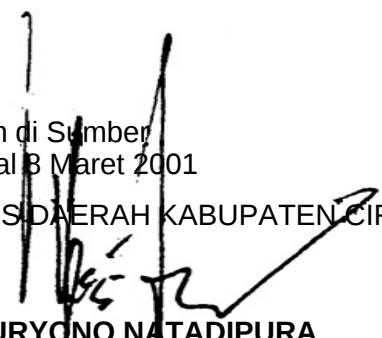
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BINA MARGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2001, TANGGAL 7 MARET 2001

